



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Prof. Moh. Yamin, SH. No. 65 (0376) 21208 Selong KP. 83612

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

NOMOR : 421.1/ 4610 /PK.III/2005

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
ISLAM AL – MAJIDIYAH NW KESIK KECAMATAN MASBAGIK
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al – Majidiyah NW Kesik Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur Nomor : 23/PP.AM/NW/B.VII/2005 tanggal 9 Juli 2005 dan Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Masbagik Nomor : 845/404/CDPK/2005 tanggal 5 September 2005.
- Menimbang : a. bahwa Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al – Majidiyah NW Kesik Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur dipandang mampu mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak, dan Taman Kanak – Kanak yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Taman Kanak – Kanak / Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Memberi izin Kepada:

Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al – Majidiyah NW Kesik

Alamat : Kesik Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak

Nama : Taman Kanak –Kanak Islam Al - Majidiyah NW Kesik

Alamat : Kesik Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan –ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, pemberian izin tersebut pada Diktum “KESATU” akan dicabut.


KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal : 27 September 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,


MACHSUN SAID R
NIP. 170009711

TEMBUSAN:

1. Bupati Lombok Timur;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Propinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Camat Masbagik di Masbagik;
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Masbagik;
5. Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Al – Majidiyah NW Kesik Kecamatan Masbagik
(untuk maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya).